Qonun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, 8 (2), 2024: 251-282
https://journal.uinsi.ac.id/index.php/qonun/index
DOI: https://doi.org/10.21093/qj.v9i1. 12840
E-ISSN: 2774-3209

INTEGRASI NILAI-NILAI KEPEMIMPINAN PROFETIK DALAM PENGATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN PADA UUD 1945 SESUDAH AMANDEMEN

M. Tamudin[*]
Universitas Islam Negeri Raden Fatah

Ridwan[**]
Universitas Sriwijaya

Suci Flambonita[***]
Universitas Sriwijaya

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaturan pertanggungjawaban Presiden dalam UUD 1945 pasca-amandemen yang masih berfokus pada aspek hukum melalui mekanisme *impeachment* sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Kondisi tersebut belum mengakomodasi pertanggungjawaban politik, administratif, dan kinerja Presiden secara komprehensif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang berlaku saat ini lebih menekankan *legal accountability* dan belum menyediakan mekanisme pertanggungjawaban kinerja Presiden secara berkala. Selain itu, beberapa norma seperti frasa perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden masih bersifat multitafsir. Penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai kepemimpinan profetik, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fathanah, dapat dijadikan dasar etika konstitusional dalam memperkuat sistem pertanggungjawaban Presiden. Integrasi nilai-nilai tersebut dapat diwujudkan melalui standar etika kepresidenan, laporan kinerja berkala, evaluasi publik, dan penguatan lembaga pengawasan. Dengan demikian, model pertanggungjawaban Presiden dapat bergeser dari orientasi *accountability by impeachment* menuju *accountability by performance and ethics* yang lebih akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

[*] tamudinm0@gmail.com
[**] ridwan@fh.unsri.ac.id
[***] suciflambonita@fh.unsri.ac.id

Kata Kunci: Amandemen, Kepemimpinan Profetik, Pertanggungjawaban Presiden.

A. Pendahuluan

Sistem presidensial yang baik, dalam teori konstitusional modern terdiri dari dua pilar utama: yaitu kekuatan eksekutif yang kuat dan sistem pertanggungjawaban yang akuntabel.[1] Sebagaimana dijelaskan juga oleh sebagai pemimpin negara dan pemerintahan, presiden tidak hanya harus mampu menjalankan pemerintahan yang stabil dan efektif, tetapi juga harus bertanggung jawab atas penggunaan kekuasaan secara moral, politik, administratif, dan hukum.[1] Pertanggungjawaban dalam sistem kepemimpinan yang baik adalah sistem evaluasi yang berkelanjutan atas integritas, kinerja, dan kualitas kepemimpinan, bukan hanya sanksi.[2]

Secara normatif, struktur sistem presidensial Indonesia telah diubah secara signifikan setelah amandemen (UUD 1945). Indonesia lebih jelas berkarakter presidensial konstitusional.[3] Untuk mempertahankan stabilitas pemerintahan dan meningkatkan legitimasi demokratis, Pasal 7A dan Pasal 7B mengendalikan proses pemberhentian presiden dan pemilihan presiden langsung. Hal ini dimaksud untuk mencegah dominasi eksekutif tanpa kontrol dan memastikan bahwa presiden tetap sesuai dengan konstitusi dan bertanggung jawab.[4]

Dinamika praktik ketatanegaraan setelah amandemen menunjukkan bahwa penguatan legitimasi elektoral presiden tidak selalu diikuti oleh penguatan mekanisme yang substantif untuk

1 Herdi, and Miswan Triana, "Evaluation of the Presidential System of Government in Indonesia from a Theoretical and Practical Perspective," *Social Impact Journal* 4, no. 2 (2025): 228–35, doi:10.61391/sij.v4i2.259.

2 Bonsu and Atta Brenya, "Public Sector Accountability: Do Leadership Practices, Integrity and Internal Control Systems Matter?," IIM Ranchi *Journal of Management Studies* 2, no. 1 (2022): 4–15, doi:10.1108/IRJMS-02 2022-0010.

3 Isra and Saldi, "Designing a Constitutional Presidential Democracy in Indonesia," *Journal of Politics and Law* 13, no. 2 (2020): 22–31, doi:10.5539/jpl.v13n2p22.

4 Andryan and Eddy Purnama, "The Shifting of the President Prerogative Powers in the Presidential System Post Amendment to the UUD 1945 in Indonesia," *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 11 (2023): 1–21, doi:10.55908/sdgs.v11i11.1793.

bertanggung jawab atas kinerjanya.[5] Menurut beberapa penelitian hukum tata negara yang dilakukan setelah 2015, pertanggungjawaban presiden dalam UUD 1945 pasca amandemen cenderung berfokus pada pertanggungjawaban hukum-konstitusional yang ekstrem, yaitu pemberhentian presiden melalui mekanisme pemakzulan (*impeachment*), sementara aspek seperti kinerja, etika kepemimpinan, dan kualitas kebijakan publik belum diatur secara sistematis dan kongkrit.[6] Menurut penelitian yang dilakukan oleh mekanisme Pasal 7A dan 7B lebih tepat dipahami sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) dari konstitusi daripada sebagai alat untuk menilai kinerja presiden secara berkala.

Data empiris dan penelitian terbaru tentang tata kelola pemerintahan Indonesia (2015–2025) menunjukkan bahwa ada banyak masalah dengan etika kepemimpinan eksekutif. Beberapa masalah ini termasuk peningkatan personalisasi kekuasaan, ketidakjelasan dalam pengambilan kebijakan strategis, masalah komunikasi publik pemerintah, dan kurangnya kepercayaan publik terhadap integritas elit politik.[7] Indikator akuntabilitas dan transparansi terus berubah, menurut laporan *Worldwide Governance Indicators* dan kajian UNDP pasca 2015. Kondisi ini terjadi di Indonesia meskipun terdapat kemajuan dalam stabilitas demokrasi Indonesia, yang dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan politik dan tata kelola kebijakan. Ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum formal tidak cukup untuk menjamin pemerintahan yang adil dan bermoral.

Masalah yang semakin menjadi sorotan adalah kekosongan etika (*ethical vacuum*) dalam pengaturan pertanggungjawaban kinerja Presiden. Meskipun Konstitusi dan undang-undang menetapkan

5 Sri Bintang. Gelang, "Reformulasi Bentuk Pertanggungjawaban Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial," *Negara Dan Keadilan* 9, no. 1 (2020), doi:10.33474/hukum.v9i1.7627.

6 Fitri, Aynul Khusnah, and Adelia Wahyuningtyas Ayuningtiyas, "Efektivitas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Terhadap Mekanisme Checks and Balances Dan Pemakzulan Presiden Atau Wakil Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2023): 99–111, doi:10.18196/jphk.v4i2.17556.

7 E., & Aspinall, E. Warburton, "Explaining Indonesia's Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion," *In A Journal of International and Strategic Affairs*, 2018, 255–85, doi:10.1355/cs41-2k.

batas-batas kewenangan dan sanksi presiden, mereka tidak menyediakan kerangka etis yang jelas untuk menilai apakah Presiden telah menjalankan kepemimpinan yang jujur, bertanggung jawab, transparan, dan bijaksana. Akibatnya, ada kecenderungan bahwa tanggung jawab presiden direduksi menjadi masalah "melanggar atau tidak melanggar hukum", bukan pada "baik atau buruknya kualitas kepemimpinan dan kinerja pemerintahan".[8]

Nilai-nilai kepemimpinan profetik, seperti *fathanah* (kecerdasan dan kebijaksanaan), *tabligh* (keterbukaan dan komunikasi publik), *amanah* (tanggung jawab dan kepercayaan), dan *siddiq* (kejujuran), dalam kontek ini menjadi relevan untuk dikaji secara akademik. Kepemimpinan yang menerapkan nilai-nilai profetik dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi dan kepemimpinan moral. Nilai-nilai profetik tidak hanya transendental tetapi juga humanisasi, liberasi, dan transendensi, yang dapat menjadi landasan transformasi sosial, termasuk dalam rekontruksi model kepemimpinan berkarakter keindonesiaan. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya berfokus di ranah pendidikan, organisasi, dan manajemen, belum secara khusus diintegrasikan ke dalam analisis hukum tata negara, khususnya terkait pertanggungjawaban Presiden pasca amandemen UUD 1945.[9]

Penelitian sebelumnya yang membahas berbagai aspek dari pertangggungjawaban Presiden, antara lain: penelitian Muhammad Nur Ramadhan telah membahas tentang "Konsekuensi Presentasi di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia untuk Demokrasi". Selain itu, Eza Aulia menulis dengan tema "Analisis sistem akuntabilitas Presiden Republik Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945". Meydianto Mene menulis dengan tema "Tinjauan yuridis pertanggungjawaban Presiden dalam hak konstitusional sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945''. Penelitian terdahulu lebih fokus pada kelembagaan dan prosedur hukum, tanpa memperhatikan nilai moral kepemimpinan negara. Penelitian ini bermaksud untuk

8 Prabowo Adi Widayat, "Kepemimpinan Profetik: Rekonstruksi Model Kepemimpinan Berkarakter Keindonesiaan," *Jurnal Pemikiran Islam* 19, no. 1 (2028): 18–34.

9 Masfiyatul Asriyah, "PROPHETIC LEADERSHIP AS A LEADERSHIP MODEL IN ISLAMIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS," *Jurnal Pendidikan Islam* 13, no. 3 (2024): 179–92, doi:10.30868/ei.v13i03.9496.

melengkapi penelitian sebelumnya dengan mengintegrasikan nilai-nilai profetik dalam pertanggungjawaban presiden.[10]

Terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang jelas dalam kajian mengenai pertanggungjawaban Presiden pasca-amandemen UUD 1945. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya berfokus pada aspek hukum-konstitusional, khususnya mekanisme pemakzulan (*impeachment*), prosedur pemberhentian Presiden, serta hubungan antarlembaga negara dalam sistem presidensial. Kajian tersebut berhasil menjelaskan dimensi legal pertanggungjawaban Presiden, namun belum secara memadai membahas pertanggungjawaban Presiden sebagai mekanisme evaluasi yang berkelanjutan terhadap integritas, kinerja, dan kualitas kepemimpinan Presiden selama masa jabatannya.

Di sisi lain, penelitian mengenai kepemimpinan profetik telah berkembang cukup luas, terutama dalam bidang pendidikan, manajemen, organisasi, dan kepemimpinan publik. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menempatkan nilai amanah, siddiq, tabligh, dan fathanah sebagai instrumen pembentukan karakter atau efektivitas organisasi, sehingga belum diintegrasikan secara sistematis ke dalam kerangka hukum tata negara. Dengan kata lain, belum terdapat kajian yang secara khusus menghubungkan nilai-nilai kepemimpinan profetik dengan konstruksi pertanggungjawaban Presiden dalam sistem presidensial Indonesia pasca-amandemen UUD 1945.

Oleh karena itu, kesenjangan utama penelitian ini terletak pada belum adanya model konseptual yang menjembatani antara sistem pertanggungjawaban Presiden dalam hukum tata negara dengan nilai-nilai kepemimpinan profetik sebagai dasar etika konstitusional. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis kelemahan pengaturan pertanggungjawaban Presiden dalam UUD 1945 pasca-amandemen dan merekonstruksinya melalui integrasi nilai amanah, siddiq, tabligh, dan fathanah sebagai prinsip normatif yang dapat memperkuat pertanggungjawaban hukum, pertanggungjawaban kinerja, dan pertanggungjawaban etika Presiden secara lebih komprehensif.

10 Risni Ristiawati, "PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN SETELAH PERUBAHAN UUD 1945," *Badamai Law Journal* 3, no. 1 (2019): 145–78.

Adapun novelty (kebaruan) dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang tidak hanya menganalisis pertanggungjawaban Presiden dari perspektif hukum tata negara dan mekanisme pemakzulan sebagaimana lazim dilakukan dalam penelitian-penelitian terdahulu, tetapi juga merekonstruksi konsep pertanggungjawaban Presiden melalui integrasi nilai-nilai kepemimpinan profetik ke dalam kerangka hukum tata negara Indonesia. Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa pertanggungjawaban Presiden dalam UUD 1945 pasca-amandemen masih berorientasi pada pertanggungjawaban hukum-konstitusional yang bersifat represif dan berujung pada pemberhentian jabatan, sementara dimensi pertanggungjawaban kinerja dan etika kepemimpinan belum memperoleh pengaturan yang memadai.

Kebaruan penelitian ini juga terletak pada upaya menempatkan nilai-nilai profetik, yaitu amanah, siddiq, tabligh, dan fathanah, tidak sekadar sebagai konsep moral atau nilai keagamaan, melainkan sebagai etika konstitusional (*constitutional ethics*) yang dapat digunakan untuk membangun indikator pertanggungjawaban Presiden yang lebih komprehensif. Dalam penelitian ini, amanah diposisikan sebagai dasar akuntabilitas kekuasaan, siddiq sebagai prinsip integritas dan kejujuran publik, tabligh sebagai prinsip transparansi dan keterbukaan pemerintahan, serta fathanah sebagai prinsip kompetensi dan kualitas pengambilan kebijakan negara.

Penelitian ini menawarkan model normatif baru berupa rekonstruksi sistem pertanggungjawaban Presiden yang mengintegrasikan pertanggungjawaban hukum, pertanggungjawaban kinerja, dan pertanggungjawaban etika dalam satu kerangka kepemimpinan profetik. Model tersebut dimaksudkan untuk mengatasi kekosongan etika (*ethical vacuum*) dalam pengaturan pertanggungjawaban Presiden pasca-amandemen UUD 1945 sekaligus memperluas makna akuntabilitas Presiden yang selama ini cenderung direduksi pada mekanisme pemakzulan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kritik terhadap kelemahan pengaturan yang berlaku saat ini, tetapi juga menawarkan konstruksi konseptual sebagai arah pembaruan hukum (*ius constituendum*) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Penelitian ini sangat penting dilakukan karena sistem belum didukung dengan norma pertanggung jawaban yang memadai terutama dalam aspek etis dan moral. Kajian nilai-nilai kepemimpinan profetik *shiddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah* yang diintegrasikan

dalam model pertanggungjawaban presiden menjadi landasan etis yang kuat dalam meningkatkan legitimasi dan tanggungjawab presiden serta menjadi pedoman moral dalam praktik ketatanegaraan. Penelitian ini bertujun untuk menganalisis pengaturan pertanggung jawaban presiden pada UUD 1945 sesudah amandemen, menjelaskan nilai-nilai kepemimpinan profetik serta menganalisis integrasi kepemimpinan profetik dalam pengaturan pertanggung jawaban presiden.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) digunakan untuk menganalisis kesejarahan dari pasa-pasal yang ada kaitannya dengan pertanggung jawaban presiden dalam kaidah perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji berbagai konsep yang berkembang dalam doktrin hukum tata negara dan teori pemerintahan, seperti konsep pertanggungjawaban konstitusional (*constitutional accountability*), akuntabilitas publik (*public accountability*), sistem presidensial, *good governance*, dan kepemimpinan profetik. Melalui pendekatan ini dilakukan analisis terhadap kesesuaian antara konsep pertanggungjawaban Presiden dalam UUD 1945 dengan teori akuntabilitas modern. Tujuannya adalah untuk memahami konsekuensi dan dampak sosial dari pemberlakuan suatu undang-undang. Informasi kualitatif yang diperoleh diperlukan berupa pengaturan pertanggung jawaban presiden dalam UUD 1945 pasca amandemen dan pengintegrasian nilai-nilai profetik dalam pertanggungjawaban presiden.[11] Pendekatan filosofis (*philosophical approach*) digunakan untuk menggali nilai-nilai dasar yang melandasi konsep pertanggungjawaban Presiden. Dalam penelitian ini, nilai kepemimpinan profetik yang meliputi amanah, siddiq, tabligh, dan fathanah dianalisis sebagai landasan filosofis dalam membangun

[11] Kraay, A. Mastruzzi, M Kaufmann, "The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues," *Hague Journal on the Rule of Law* 3, no. 2 (2011): 220–46, doi:https://doi.org/DOI:10.1017/S1876404511200046.

model pertanggungjawaban Presiden yang tidak hanya berorientasi pada aspek hukum, tetapi juga aspek etika dan moral konstitusional. Pendekatan ini bertujuan menemukan dasar normatif bagi rekonstruksi sistem pertanggungjawaban Presiden yang lebih komprehensif.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Bahan hukum sekunder berupa yang digunakan adalah informasi hukum primer dalam bentuk UUD 1945 Pasca amandemen, Buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan temuan penelitian adalah contoh bahan hukum sekunder; sedangkan dokumen hukum adalah contoh bahan hukum tersier. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka tentang pertanggungjawaban presiden dalam UUD 1945 pasca amandemen serta nilai-nilai profetik. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan objek penelitian.

Adapun teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan tahapan sebagai berikut:

1) Melakukan inventarisasi dan klasifikasi norma-norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban presiden dalam uud 1945 pasca-amandemen.
2) Menganalisis konsistensi dan kecukupan norma tersebut menggunakan teori akuntabilitas publik dan teori sistem presidensial modern untuk menemukan kelemahan atau kekosongan normatif dalam pengaturan pertanggungjawaban presiden.
3) Menginterpretasikan nilai-nilai kepemimpinan profetik sebagai etika konstitusional yang dapat melengkapi sistem pertanggungjawaban presiden yang berlaku saat ini.
4) Melakukan konstruksi hukum (*legal construction*) dengan merumuskan model pertanggungjawaban presiden berbasis nilai kepemimpinan profetik sebagai konsep pengembangan hukum (*ius constituendum*) yang dapat memperkuat akuntabilitas presiden dalam sistem ketatanegaraan indonesia.

Hasil analisis kemudian disusun secara deduktif, yaitu berangkat dari teori, asas, dan norma umum untuk menghasilkan argumentasi

hukum mengenai rekonstruksi sistem pertanggungjawaban Presiden berdasarkan nilai-nilai kepemimpinan profetik.

C. Pembahasan

1. Pengaturan Pertanggungjawaban Presiden dalam UUD 1945 Setelah Amandemen.

Salah satu subsistem sistem ketatanegaraan adalah sistem pertanggungjawaban presiden. Sistem ini dirancang untuk mengawasi Kewenangan dan kekuatan presiden untuk melindungi prinsip-prinsip konstitusional sesuai dengan tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini konsisten dengan faham konstitusionalisme dan filsafat demokrasi.

Perubahan Konstitusi 1945 adalah upaya untuk Membangun kerangka konstitusional yang memprioritaskan demokrasi dan supremasi hukum. Tidak ada kekuasaan tanpa pertanggungjawaban, menurut sebuah pepatah. Pepatah ini menggambarkan bagaimana kekuasaan lain tunduk pada kekuasaan yang lebih besar, tertinggi, total, menyeluruh, dan asli. Berdasarkan pedoman ini, kekuasaan lembaga negara tidak dapat dibiarkan tanpa pertanggung jawaban.

Pertanggungjawaban Presiden dalam UUD 1945 setelah amandemen tidak diatur secara jelas. Pasal 7 A dan 7 B UUD 1945 hanya mengatur mekanisme pemberhentian Presiden. Faktor penyebab Presiden atau Wakil Presiden diberhentikan itu terdapat pada Pasal 7A UUD 1945 Setekah Amandemen yang berbunyi :

> *Atas rekomendasiDPR, MPR dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya saat mereka masih menjabat jika terbukti telah melanggar hukum dengan melakukan tindakan tertentu, atau jika terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan untuk jabatan mereka.*

Setelah perubahan UUD 1945, Presiden memperoleh legitimasi langsung dari rakyat melalui pemilihan umum. Konsekuensinya, Presiden tidak lagi bertanggung jawab secara politik kepada MPR sebagaimana pada masa sebelum amandemen. Namun, perubahan tersebut menimbulkan persoalan karena UUD 1945 tidak mengatur secara eksplisit bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban Presiden selama masa jabatannya. Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 hanya mengatur mekanisme pemberhentian (*impeachment*), bukan sistem pertanggungjawaban Presiden secara menyeluruh.

Norma Pasal 7A pada dasarnya mengonstruksikan pertanggungjawaban Presiden dalam bentuk *negative accountability*,

yaitu pertanggungjawaban yang muncul ketika Presiden diduga melakukan pelanggaran tertentu. Ketentuan ini membatasi pemberhentian Presiden hanya pada alasan-alasan konstitusional, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sistem presidensial agar Presiden tidak mudah dijatuhkan karena pertimbangan politik semata.

Akan tetapi, dari perspektif teori akuntabilitas publik, pengaturan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pertanggungjawaban dalam negara demokrasi. Menurut teori akuntabilitas publik, pejabat publik tidak hanya bertanggung jawab atas pelanggaran hukum, tetapi juga atas penggunaan kewenangan, pencapaian kinerja pemerintahan, dan pemenuhan mandat rakyat. Dalam konteks ini, UUD 1945 pasca-amandemen lebih menekankan aspek *legal accountability* daripada *political accountability* dan *performance accountability*.

Kelemahan lain terlihat pada rumusan Pasal 7A yang menggunakan beberapa istilah yang bersifat abstrak dan multitafsir, khususnya frasa "perbuatan tercela" dan "tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden". UUD 1945 tidak memberikan definisi yang jelas mengenai kedua istilah tersebut. Akibatnya, penafsiran terhadap norma tersebut sangat bergantung pada lembaga yang menilainya, terutama DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang politisasi dalam proses pemakzulan.

Dalam teori akuntabilitas publik yang dikembangkan oleh para ahli administrasi dan tata kelola pemerintahan, akuntabilitas mencakup beberapa dimensi, yaitu:

1. Akuntabilitas hukum (*legal accountability*), yaitu kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.
2. Akuntabilitas politik (*political accountability*), yaitu pertanggungjawaban kepada rakyat dan lembaga perwakilan.
3. Akuntabilitas administratif (*administrative accountability*), yaitu pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan publik.
4. Akuntabilitas kinerja (*performance accountability*), yaitu pertanggungjawaban atas hasil penyelenggaraan pemerintahan.

Jika dikaitkan dengan UUD 1945 setelah amandemen, mekanisme Pasal 7A dan Pasal 7B hanya mengakomodasi sebagian

dari dimensi akuntabilitas hukum. Sementara itu, dimensi akuntabilitas politik dan akuntabilitas kinerja lebih banyak diserahkan kepada mekanisme pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara konsep akuntabilitas publik yang komprehensif dengan desain konstitusional pertanggungjawaban Presiden dalam UUD 1945.

Dari sudut pandang teori demokrasi konstitusional, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem presidensial Indonesia lebih mengedepankan stabilitas pemerintahan daripada penguatan mekanisme pertanggungjawaban Presiden secara berkelanjutan. Hal ini dapat dipahami sebagai upaya menghindari praktik pemberhentian Presiden yang bermotif politik sebagaimana terjadi pada masa sebelum reformasi. Namun, konsekuensinya adalah belum adanya instrumen konstitusional yang secara tegas mengatur kewajiban Presiden untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan kepada lembaga negara tertentu selama masa jabatan berlangsung.

Kenyataannya Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan pidana yang berujung kepada pemberhentian presiden sebagai pemangku jabatan presiden saja, sedangkan pada bidang pemerintahan atau yang berkaitan dengan kinerja tidak diatur sama sekali. Hal-hal yang menyangkut pidana pun hanya diatur dengan ungkapan kata "memberi penjelasan" bukan dalam bentuk pemberian laporan pertanggungjawaban. Ini berarti secara konsepsional kebahasaan pertanggungjawaban itu kabur atau tidak jelas.[12]

Secara normatif, UUD 1945 pasca-amandemen memang telah membangun mekanisme pengawasan terhadap Presiden melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Namun, jika dicermati lebih mendalam, pengaturan tersebut sesungguhnya lebih menitikberatkan pada mekanisme pemberhentian Presiden (*impeachment*) daripada pengaturan pertanggungjawaban Presiden secara komprehensif. Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 hanya mengatur kondisi dan prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan. Dengan demikian, fokus utama konstitusi terletak pada konsekuensi hukum berupa pemberhentian, bukan pada kewajiban Presiden untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan secara berkala.

Dalam perspektif teori akuntabilitas publik, kondisi tersebut menunjukkan adanya kekurangan konseptual. Akuntabilitas publik

tidak hanya mencakup pemberian sanksi terhadap penyelenggara negara yang melakukan pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup kewajiban untuk memberikan laporan, penjelasan, dan evaluasi atas pelaksanaan tugas pemerintahan kepada pihak yang memberikan mandat, yaitu rakyat. Teori akuntabilitas publik menempatkan laporan pertanggungjawaban sebagai instrumen utama untuk menilai keberhasilan, kegagalan, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, akuntabilitas tidak identik dengan pemidanaan atau pemberhentian jabatan semata.

Apabila dibandingkan dengan praktik ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen, terlihat bahwa Presiden memang tidak lagi menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada MPR sebagaimana pada masa sebelum amandemen. Presiden hanya menyampaikan pidato kenegaraan atau keterangan mengenai pelaksanaan pemerintahan pada forum-forum tertentu. Bahkan dalam konteks dugaan pelanggaran hukum yang menjadi dasar impeachment, konstitusi lebih banyak menggunakan konsep "memberikan penjelasan" dalam proses politik dan hukum yang berlangsung di DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Terminologi tersebut berbeda secara substansial dengan konsep "laporan pertanggungjawaban" yang mengandung kewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan kewenangan publik.

Dari sudut pandang teori hukum, penggunaan istilah “memberikan penjelasan” tanpa disertai pengaturan mengenai bentuk, standar, dan konsekuensi hukum dari pertanggungjawaban Presiden menimbulkan ketidakjelasan konseptual (*conceptual ambiguity*). Akibatnya, pertanggungjawaban Presiden dalam UUD 1945 pasca-amandemen cenderung dipahami secara sempit sebagai pertanggungjawaban hukum yang berujung pada pemberhentian jabatan, sementara pertanggungjawaban politik, administratif, dan kinerja pemerintahan tidak memperoleh pengaturan yang memadai dalam konstitusi.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Secara teoritis, sistem presidensial modern menuntut adanya keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan akuntabilitas kekuasaan. Akan tetapi, praktik ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen justru lebih menonjolkan aspek stabilitas jabatan Presiden melalui mekanisme impeachment yang ketat, sementara instrumen akuntabilitas terhadap kinerja pemerintahan relatif lemah. Presiden dapat tetap mempertahankan

jabatannya sepanjang tidak memenuhi alasan-alasan pemberhentian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7A UUD 1945, meskipun kebijakan atau kinerja pemerintahannya menuai kritik luas dari masyarakat.

Oleh karena itu, secara normatif perlu dikembangkan konsep pertanggungjawaban Presiden yang lebih komprehensif dalam kerangka negara hukum demokratis. Pertanggungjawaban Presiden seharusnya tidak dibatasi pada pelanggaran hukum yang berujung pada pemberhentian jabatan, tetapi juga mencakup kewajiban konstitusional untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan, penggunaan keuangan negara, pencapaian program pembangunan, serta pemenuhan janji politik kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dengan demikian, prinsip checks and balances tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penghukuman terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin akuntabilitas kekuasaan secara berkelanjutan selama masa jabatan Presiden.

Pemberhentian presiden dari jabatannya dalam hal ini menyangkut 3 kriteria utama pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden. Ketiga bentuk pelanggaran itu adalah: *Pertama,* dalam bentuk pengkhianatan terhadap negara, melakukan korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela lainnya. *Kedua*, tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. *Ketiga*, pertanggungjawaban jabatan. [12]

Pasal 10 ayat 3 UU No 24 thn 2003 Tentang Mk Merinci tindak pidana yang dilakukan oleh presiden sehingga dia dapat diturunkan dari jabatan presiden itu adalah sebagai berikut:[13]

1. Menurut peraturan perundang-undangan, pengkhianatan terhadap negara adalah kejahatan terhadap keamanan negara;
2. Menurut hukum, korupsi dan penyuapan adalah kejahatan.
3. Kejahatan besar lainnya adalah kejahatan yang diancam hukuman penjara minimal lima tahun.
4. Tindakan nyata adalah tindakan yang berpotensi mengurangi martabat presiden atau wakil presiden.

12 *Pasal 7 A Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen (1945).*, n.d. Netty Yarni Meri, "PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (Suatu Tinjauan Hukum Perundang Undangan)," *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 7 (2023): 69–78.

13 *Pasal 10 Ayat 3 UU No 24 Thn 2003 Tentang Mk*, n.d.

5. Tidak lagi memenuhi prasyarat untuk menjabat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 6 UUD 1945.

Kriteria tidak memenuhi persyaratan karena Presiden dalam hal ini tampaknya memiliki beberapa kesamaan dengan pelanggaran hukum yang disebutkan sebelumnya pada Pasal 7A, sebab bila terjadi pelanggaran hukum maka secara otomatis pemangku jabatan Presiden tidak memenuhi syarat lagi sebagai Presiden

Tidak diaturnya pertanggungjawaban Presiden ini berbeda dengan pengaturannya ketika masih diberlakukannya UUD 1945 sebelum amandemen. Presiden memiliki kedudukan sebagai mandataris (MPR). Artinya presiden bertangungjawab kepada (MPR). Realitasnya sekarang, pengaturan tentang pengaturannya di dalam Konstitusi sangat terbatas dan tidak rinci/jelas, sehingga dapat menimbulkan multi tafsir. [14]

Kalau diperhatikan dalam batang tubuh UUD 1945, meskipun telah dilakukan 4 (empat) kali perubahan (amandemen), Kenyataannya, tidak ada satu pun pasal yang mengatur pertanggungjawaban Presiden. Hal ini benar meskipun pertanggungjawaban presiden merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan konstitusional suatu negara. Pada UUD 1945 pra amandemen memang masalah pertanggungjawaban Presiden itu sempat disinggung dalam penjelasan dari UUD 1945 yang menyatakan "… Presiden yang diangkat oleh Majelis bertanggung jawab kepada dan tunduk kepada Majelis. Namun demikian, penjelasan dalam Konstitusi 1945 ini dihilangkan setelah amandemen keempat karena, menurut Peraturan Tambahan Pasal II Konstitusi 1945, Konstitusi Republik Indonesia 1945 sekarang hanya terdiri dari Pembukaan dan pasal-pasal. Hal ini menunjukkan bahwa penjelasan dalam Konstitusi 1945 bukan lagi komponen yang diperlukan. Akibatnya,pengaturan tentang pertanggungjawaban Presiden menjadi sesuatu yang tidak disinggung sama sekali dalam UUD 1945 kecuali dalam peristiwa pidana yang berujung pada penurunan dari jabatan Presiden.

Meskipun demikian, Presiden tetap bertanggung jawab meskipun akuntabilitas presiden sepenuhnya diabaikan. Terlepas dari situasinya, Presiden, sebagai pihak yang dipilih oleh rakyat, tetap

[14] Kurnia, T.S. "Presindt and Presingialisme:Executif Power Theory." *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024): 6584.

berkewajiban untuk mewujudkan tanggungjawabnya.[15] Kajian hukum Administrasi negara secara teoritik memandang Sebagai subjek hukum Presiden dapat dituntut di depan peradilan apabila melakukan penyimpangan secara administratif atau pidana.[16]

Pertanyaan kedua adalah: Seberapa banyak tindakan Presiden yang harus dipertanggungjawabkan? Jenis pertanggungjawaban presiden seperti apa yang ada? Apa dampak dari pertanggungjawaban semacam ini Apakah mungkin untuk memberhentikan Presiden di tengah jalan. Tidak ada aturan atau justifikasi tambahan untuk masalah-masalah ini. Hal ini pasti akan menyebabkan berbagai interpretasi yang berbeda. Mengenai hal ini, Harun Alrasyid pernah merekomendasikan agar pertanggungjawaban presiden dikelola dengan ketat.[17]

Pada sidang tahunan MPR 1999 seluruh fraksi di MPR membuat kesepakatan walaupun mengubah Undang-Undang Dasar 1945 tetapi tidak mengubah beberapa hal:

1. Memutuskan untuk tidak mengubah pembukaan Konstitusi 1945.
2. Memutuskan untuk mempertahankan Republik Indonesia dalam bentuk kesatuan.
3. Memutuskan untuk mempertahankan sistem presidensial (dalam arti sekaligus menyempurnakannya agar benar-benar memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensial).
4. Menerima pengalihan isu-isu normatif. dalam penjelasan UUD 1945 yang ke dalam pasal – pasal UUD 1945.
5. Sepakat untuk menempuh cara adendum dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945.

Ristiawati mengemukakan bahwa pertanggungjawaban presiden dalam UUD 1945 setelah amandemen adalah pertanggungjawaban hukum bukan pertanggungjawaban kinerja. Hal senada ditegaskan pula oleh Widya bahwa dimensi etika dalam Pasal 7A (misalnya "perbuatan tercela") masih kabur secara konseptual dan

15 Zulkarnaen Zulbaidah, "Pertanggung Jawaban Presiden Di Indonesia UUD 1945," *Varian Hukum* 1, no. 1 (2019): 71–94.

16 Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan* (Yogyakarta: Ulli Press, 2014).

17 Harun Al Rasyid, *Hubungan antara Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995).

berpotensi ditarik ke masalah politik bukan menjadi standar etika yang operasional dan preventif.[18]

Dengan demikian, pengaturan pertanggungjawaban presiden dalam UUD 1945 setelah amandemen adalah pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum negara, yang mencakup aktivitas hukum pidana dan kebijakan pemerintah yang memenuhi syarat sebagai tanggung jawab hukum menurut UUD 1945.[19]

2. Nilai-Nilai Kepeminpinan Profetik sebagai Model Etis dalam Pertanggung Jawaban Kepemimpinan

Nabi adalah seorang laki-laki yang diberikan kitab (*suhuf*) oleh Allah SWT. Selain itu seorang nabi diberikan pula kemampuan untuk berkumunikasi dan berintegrasi dengan Allah dan para malaikatnya. Kemampuan lain yang diberikan oleh Allah kepada para nabi adalah kemampuan untuk menerapkan isi ajaran yang terkandung dalam kitab dan juga hikmah itu baik untuk dirinya sendiri maupun untuk ummat yang ada di sekelilingnya.[20]

Penggunaan istilah profetik dalam hal ini tidak lepas dari ide penggagas pertama kata ini yaitu Muhammad Iqbal. Iqbal mengungkapkan sosok kenabian Muhammad SAW itu sebagai seorang yang telah bertemu dengan Allah semasa hidupnya yaitu ketika beliau menjalani peristiwa Isro' dan Mikraj Nabi Muhammad. Pada peristiwa ini Nabi Muhammad telah mencapai derajat manusia yang paling mulia dengan meraih puncak makrifat. Namun demikian nabi Muhammad bukanlah seorang pertapa yang hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja sebagai buktinya beliau masih ingin pulang dan memberikan khabar baik ini di depan ummatnya yaitu para shahabat dan juga masyarakat Makkah waktu itu. Di sinilah nyata bahwa Nabi Muhammad SAW bukanlah hanya seorang pertapa biasa. Kalaulah

18 U. Widya, "Pemberhentian Presiden Dan/ Atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Perubahan." 7, no. 1 (2022): 194–208.

19 M MENE, "TINJAUAN YURIDIS PERTANGUGNJAWABAN PRESIDEN DALAM PELAKSANAAN HAK KONSTITUSIONAL SESUDAH AMANDEMEN UNDANG- UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945," *Ensiklopedia Social Review* 2, no. 1 (2020): 88–93.

20 Syamsyudin, *Ilmu Hukum Profetik Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan Dan Kemungkinan Pengembangannya Di Era Postmodren* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII, 2013).

Nabi Muhammad itu hanyalah pertapa biasa tentulah dia tidak mau lagi kembali ke dunia yang penuh dengan hiruk pikuk ini. Beliau memulai transformasi sosial budaya dengan ajaran religiusitas yang mendasari perjuangannya. Dengan demikian dasar inilah yang disebut dengan Etika Profetik.

Menggunakan kata profetik karena terilhami dari sifat Nabi Muhammad di atas sehingga dia menggunakan kata profetik untuk Ilmu Sosial Profetik. Bagi Kuntowijoyo pemaknaan terhadap profetik itu tidak lepas dari pentingnya memahami 3 nilai yaitu nilai humanisasi, liberasi dan transendensi. Kuntowijoyo mensitir sebuah ayat yang ada di dalam al-Qur'an Surah Ali Imran ayat 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

Artinya : Kalian adalah golongan manusia terbaik yang diutus untuk menjaga kebajikan, menghentikan kejahatan, dan beriman kepada Allah.

Ayat ini menurut Kuntowijoyo mengandung 3 pilar utama yang dia tafsirkan 3 pilar pokok yang menjadi tugas pokok bagi seorang hamba dalam rangka pengabdiannya kepada sang Kholik. Ketiga nilai itu adalah *amar makruf* (ditransformasikan Kalian adalah golongan manusia terbaik yang diutus untuk menjaga kebajikan, menghentikan kejahatan, dan beriman kepada Allah. utama itu menjadi muatan bagi ilmu sosial profetik versi Kuntowijoyo. [21]

Para ahli memberikan pengertian kepemimpinan itu dengan berbagai pengertian tergantung dari latar belakang bahasa apa yang gunakan. Pemimpin dalam bahasa Inggris diungkapkan dengan kata *leader*, sedang kepemimpinan disebutkan dengan kata *leadership*. Bahasa Arab memberikan kosa kata yang mengandung makna pemimpin itu dengan berbagai ungkapan seperti Imam, Amir, dan juga kata Khalifah. [22] secara substansial kata ini mengandung makna berada di hadapan seperti ketika melakukan sholat. Begitu pula dari

21 S. Budiharto, "PERAN KEPEMIMPINAN PROFETIK DALAM KEPEMIMPINAN NASIONAL. Seminar Nasional The 1st National Conference on Islamic Psychology and Inter-Islamic Conference on Psychology" 1, no. 1 (2015): 1 14, doi:https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4786.8248.

22 Atabik, and Ahmad Zuhdi Muhdhar Ali, *Kamus Kontemporer Al-Usri, Arab Indonesia* (Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 1966).

segi tingkah laku yang dapat menjadi tauladan dari orang yang berada di belakangnya.

Kata lain yang mengandung makna pemimpin adalah kata *khalifah*. *Khalifah* berasal dari kata *khalfa*, atau *khalafa* yang berarti belakang atau mengganti. Ungkapan *khalifatullah fil ardl* bermakna wakil Tuhan yang berada di muka bumi yaitu manusia yang sholih yang taat kepada Allah dengan ketaatannya kepda Allah itu dia memperlakukan alam dengan baik.[23] Di dalam Al-qur 'an surah Al-Baqarah ayat 30 disebutkan:

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً

Kata *khalifah* seringkali diartikan sebagai pemimpin. Padanan kata *khalifah* adalah *imarah,* sering juga diartikan dengan pemimpin. Kata yang disebutkan terakhir ini sering didahului dengan kata *Ulil Amri,* yang bermakna yang memiliki urusan. Dari kata ulul amri ini juga muncul sebuah tanggungjawab, tugas dan juga ujian yang kelak akan dipertanggungjawabkan tidak hanya di hadapan manusia sebagai anggota sebuah organisasi tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nantinya sewaktu ada hari perhitungan (*yaumil hisab*). Dengan pengertian lain bahwa kepemimpinan seseorang tidak hanya bersifat horizontal sesama manusia akan tetapi juga mempunyai kaitanya moral vertikal kepada Allah Penguasa jagat raya ini. Sikap kepemimpinan seperti ini telah ditunjukkan oleh para nabi dan juga rasul yang disebut kepemimpinan *prophet* (*profetik*).

Ia mendefinisikan kepemimpinan kenabian sebagai kapasitas seorang pemimpin untuk mengendalikan diri secara internal dan kemampuan untuk membujuk orang lain agar mengejar tujuan bersama dengan meneladani kehidupan para nabi/*prophet.*[24] lebih memperjelas makna dari kepemimpinan profetik itu sebagai sosialita transformatif. Kepemimpinan profetik itu tidak hanya mengubah fenomena sosial pada masyarakat yang dipimpinnya akan tetapi dia juga memberikan petunjuk dan juga arah kemana transformasi itu dilakukan. Kepemimpinan profetik seperti yang ditunjukkan oleh Kuntowijoyo itu mengusulkan adanya perubahan *mode of thought and*

23 Ahmad Warson. Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).

24 Kuntowijoyo, *Paradigma Islam : Interpretasi Untuk Aksi. Edited by A. E. Priyono* (Bandung: Mizan, 1991).

mode of inquiry. Hal itu disebabkan karena sumber pengetahuan seorang pemimpin yang profetik itu tidak hanya bersumber pada rasio semata namun juga bersumber kepada wahyu.[25]

Adz-Dzakiey memberi penjelasan, sebenarnya pada diri seseorang itu terdapat jiwa kepemimpinan yang dapat memimpin dirinya sendiri, memimpin hatinya sendiri sehingga bekerja dengan benar. Memimpin jiwanya, akal pikirannya, panca indranya dan seluruh raganya. Inilah yang pernah diungkapkan oleh Nabi Muhammad dalam sebuah hadits yang berbunyi sebagai berikut Al-Bukri:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه

Artinya : Abdan bercerita Rasulullah SAW bersabda, sesuai dengan apa yang diajarkan Musa bin 'Uqbah kepada kita dari Nafi' Abdullah bin Umar. Akibatnya, Amir naik ke posisi pemimpin kelompok. Seorang pria akan ditanyai tentang otoritasnya atas anggota kuilnya karena dia adalah kepala keluarganya. Dalam keluarga suaminya, seorang wanita juga merupakan pemimpin anak-anaknya, dan dia akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Ingatlah bahwa kalian semua adalah pemimpin, dan kalian akan ditanyai tentang kepemimpinan kalian. masing-masing (HR. Bukhari).

Hadits di Dari tingkat yang halus hingga kepemimpinan diri, hadits ini menggambarkan kepemimpinan setiap Muslim. Pendekatan ijmali, yang menggunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami untuk mengklarifikasi atau menguraikan hadits yang terdapat dalam risalah al-sittah sambil tetap mampu menyampaikan makna hadits yang sebenarnya, digunakan untuk menafsirkan hadits ini.[26]

25 Nizar Ali, *Memahami Hadis Nabi Metode Dan Pendekatannya* (Yogyakarta: Idea Press, 2011).

26 Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Indonesia: Maktabah Dahlan, n.d.

Dari uraian hadits di atas, kita dapat melihat bahwa ajaran Islam menginginkan seorang pemimpin yang bertanggung jawab, baik, dan mahir dalam mengendalikan wewenangnya. Dalam hal dinamika kepemimpinan, faktor bakat seseorang memiliki dampak signifikan terhadap kepemimpinan. Tidak semua orang memiliki kualitas kepemimpinan yang kuat, kejujuran, keandalan, dan kemampuan beradaptasi dalam berbagai situasi, atau setidaknya, kuantitas dan kualitas kemampuan kepemimpinan setiap orang berfluktuasi..

Kepemimpinan profetik yang pernah dipraktekkan Nabi Muhammad itu mempunyai 4 karakter pokok yaitu seperti yang dikemukakan, yaitu Pertama *Siddiq* (yaitu kejujuran nurani), Kedua *Amanah* (bertanggungjawab dan dapat dipercaya). Ketiga *Tabligh* (komunikasi efektif). Keempat *Fathonah* (memiliki kecerdasan yang dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah) semata-mata. [27]

Kepemimpinan yang berkarakter siddiq secara konseptual diartikan sebagai pemimpin yang senantiasa memiliki ketakwaan kepada Tuhannya. Dengan ketakwannya ini dia senantiasa mengikuti kebenaran seperti yang diajarkan Tuhannya. Dengan ketakwaan itu dia senantiasa berlaku jujur baik kepada Tuhannya, dirinya sendiri maupun kepada masyarakatnya. Dengan kejujurannya ini dia tidak memberlakukan standar ganda walaupun hal itu pahit untuk dirinya (mempunyai resiko). Munculnya karakter kejujuran yang ada pada diri pemimpin seperti ini memungkinkan dia untuk menjadi teladan bagi orang lain. Sifat baik lain yang muncul dari karakter pemimpin seperti ini adalah kejujuran yang secara terbalik tidak menyukai kebohongan. Pemimpin seperti ini tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan pada organisasi yang dipimpinnya.

Pemimpin yang amanah memiliki karakter dapat dipercaya, setia terhadap amanat yang diberikan, memiliki profesionalitas yang tinggi, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Dalam perspektif kepemimpinan profetik, amanah merupakan salah satu sifat utama para nabi yang mencerminkan integritas moral dan komitmen untuk menjalankan kekuasaan demi kemaslahatan masyarakat. Namun demikian, dalam kajian hukum tata negara, konsep amanah tidak dapat berhenti sebagai nilai etis semata,

[27] Budiharto, S. "PERAN KEPEMIMPINAN PROFETIK DALAM KEPEMIMPINAN NASIONAL," In Seminar Nasional The 1st National Conference on Islamic Psychology and Inter-Islamic Conference on Psychology 1, no. 1 (2015): 1–14, doi:10.13140/RG.2.1.4786.8248.

melainkan harus dioperasionalkan ke dalam norma hukum yang dapat menjadi parameter dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, nilai amanah sesungguhnya telah memperoleh landasan konstitusional. Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu, amanah Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara tidak hanya bersumber dari mandat rakyat melalui pemilihan umum, tetapi juga dari kewajiban konstitusional untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Nilai amanah juga tercermin dalam berbagai ketentuan UUD 1945, seperti kewajiban Presiden untuk memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang serta peraturannya dengan selurus-lurusnya. Dalam konteks ini, amanah dapat dioperasionalkan menjadi beberapa indikator hukum, yaitu: (1) kepatuhan terhadap konstitusi dan peraturan perundang-undangan; (2) penggunaan kewenangan secara bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan kekuasaan; (3) transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan; (4) akuntabilitas terhadap kebijakan dan penggunaan keuangan negara; serta (5) orientasi kebijakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan negara dan kesejahteraan rakyat.

Apabila indikator-indikator tersebut dikaitkan dengan sistem hukum positif, maka amanah tidak lagi dipahami hanya sebagai kualitas moral seorang Presiden, melainkan sebagai prinsip hukum yang tercermin dalam berbagai mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Misalnya, penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip amanah dapat berimplikasi pada pelanggaran hukum administrasi, pelanggaran etika penyelenggara negara, bahkan dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana dalam kasus korupsi atau penyalahgunaan jabatan. Dengan demikian, konsep amanah memiliki relevansi yang konkret dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam konteks integrasi nilai kepemimpinan profetik ke dalam pengaturan pertanggungjawaban Presiden, amanah seharusnya diposisikan sebagai prinsip konstitusional yang menjadi dasar pembentukan norma akuntabilitas Presiden. Presiden yang amanah bukan hanya Presiden yang terhindar dari pelanggaran hukum, tetapi juga Presiden yang mampu mempertanggungjawabkan setiap

penggunaan kewenangan publik kepada rakyat sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, nilai amanah dapat dijadikan landasan filosofis untuk memperkuat model pertanggungjawaban Presiden yang tidak hanya berorientasi pada mekanisme pemberhentian jabatan, tetapi juga pada akuntabilitas kinerja, transparansi pemerintahan, dan pencapaian tujuan konstitusional negara.

Tabligh berasal dari kata *balagha* yang artinya sampai, menyampaikan informasi apa adanya. Kaitannya dengan Transparansi, manajemen yang transparan, dan mempromosikan kebaikan serta melarang kejahatan adalah aspek lain dari kepemimpinan. Perilaku kepemimpinan seperti Tabligh mencakup keberanian untuk mengatakan kebenaran dan kesiapan untuk mengakui kesalahan. [28]

Fathonah diartikan sebagai pemimpin yang berkarakter cerdas dan mampu mengatasi masalah dia menjadi seorang *problem solver* bagi rakyat yang dipimpinnya. Kecerdasannya itu dibangun dari prinsip ketakwaan kepada Allah, karakter kepemimpinan *fathonah* bagi seorang pemimpin akan muncul dalam tingkah laku kesehariannya dalam bentuk Kinerja dan etos kerja yang kuat, serta kemampuan untuk mengatasi masalah dengan cepat dan akurat. Singkatnya, seorang pemimpin dengan karakter fathonah dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, halal dan haram, serta baik dan buruk. [29]

Aspek kenabian harus mengutamakan etika dalam penerapannya dengan mendorong setiap orang untuk berbuat baik. Prinsip pertama dari tiga prinsip etika ini adalah humanisasi, atau humanisasi manusia. Hal ini didasarkan pada realitas dunia modern, di mana gaya hidup masyarakat tradisional telah berevolusi menjadi gaya hidup industri, mengubah kecenderungan industrialisme. Pola pikir konsumerisme dan bahkan masyarakat konsumsi terbentuk oleh orientasi keuntungan dari metode produksi; Kedua, emansipasi adalah upaya untuk melawan segala bentuk tindakan anti-kemanusiaan atau dehumanisasi. Upaya ini sangat penting karena setiap struktur sosial

28 Risni. Ristiawati, "PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN SETELAH PERUBAHAN UUD 1945," *Badamai Law Journal* 3, no. 1 (2018): 145–78.

29 Bovens, M. (2006). *Analysing and Assessing Public Accountability: A Conceptual Framework* (Number No. C-06-01). *European Governance Papers (EUROGOV)*.

memiliki mekanisme selain pemilik modal dan buruh, terutama dalam masyarakat industri-kapitalis. Pengembalian semua urusan kehidupan kepada Tuhan adalah aspek ketiga dari transendensi. Gagasan ini bertujuan untuk memaksimalkan spiritualitas manusia sebagai hamba. Lebih jauh lagi, diharapkan transendensi akan menjadi sesuatu yang bersifat sosial atau kolektif.

Penerapan nilai kontek kelembagaan negara dan pemerintahan menjadi sangat releven untuk dijadikan model etis dalam kepempinan negara termasuk presiden, karena mampu menempatkan kekuasaan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabakan baik secara vertikal (kepada Tuhan) juga secara horizontal (kepada rakyat).

3. Integrasi Nilai-Nilai Kepimpinan Profetik dalam Pengaturan Pertanggungjawaban Kinerja Presiden di Indonesia

Persoalan-persoalan dalam sistem pertanggungjawaban Presiden pasca-amandemen UUD 1945 menunjukkan bahwa desain konstitusional yang berlaku saat ini lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban hukum melalui mekanisme pemberhentian Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Model tersebut memang penting untuk menjaga stabilitas sistem presidensial, namun pada saat yang sama menciptakan kesenjangan normatif karena pertanggungjawaban Presiden cenderung dipahami sebagai mekanisme yang bersifat represif dan krisis, bukan sebagai proses akuntabilitas yang berlangsung secara berkelanjutan selama masa jabatan.

Ketiadaan pengaturan mengenai standar pertanggungjawaban kinerja menyebabkan dimensi etika dalam kepemimpinan Presiden tidak memperoleh landasan institusional yang memadai. Akibatnya, etika lebih sering diposisikan sebagai wacana moral yang tidak memiliki indikator penilaian yang jelas. Dalam praktik ketatanegaraan, kondisi tersebut dapat menyebabkan standar etika bergantung pada persepsi politik yang berkembang pada suatu waktu tertentu. Dengan kata lain, etika belum berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas yang objektif dan terukur, melainkan berpotensi menjadi instrumen legitimasi atau delegitimasi politik.

Permasalahan tersebut semakin terlihat dalam penggunaan frasa “perbuatan tercela” dalam Pasal 7A UUD 1945. Secara normatif, frasa tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi bentuk-bentuk perilaku yang tidak layak dilakukan oleh Presiden meskipun belum tentu merupakan tindak pidana. Akan tetapi, karena konstitusi tidak

memberikan parameter yang jelas mengenai batasan dan indikatornya, maka frasa tersebut menimbulkan persoalan kepastian hukum. Ambiguitas tersebut berpotensi menempatkan penilaian etika pada wilayah subjektif yang dipengaruhi oleh konfigurasi politik, bukan pada ukuran profesional dan konstitusional yang dapat diuji secara objektif. Dengan demikian, etika belum berkembang sebagai suatu sistem pertanggungjawaban yang terlembaga, melainkan masih berada pada wilayah moralitas yang lentur dan rentan terhadap politisasi.

Dalam konteks ini, nilai-nilai kepemimpinan profetik, khususnya amanah, siddiq, tabligh, dan fathanah, dapat diposisikan sebagai etika konstitusional (*constitutional ethics*) atau *soft law*. Sebagai etika konstitusional, nilai-nilai tersebut tidak berfungsi sebagai dasar pemidanaan atau pemberhentian Presiden, tetapi menjadi seperangkat prinsip yang membimbing penggunaan kekuasaan negara sesuai dengan tujuan konstitusi. Nilai amanah menuntut akuntabilitas dan tanggung jawab penggunaan kewenangan publik; siddiq menuntut kejujuran dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan; tabligh menuntut keterbukaan dan transparansi kepada publik; sedangkan fathanah menuntut kompetensi dan kapasitas dalam pengambilan kebijakan negara.

Lebih jauh, penelitian ini menempatkan kepemimpinan profetik tidak hanya sebagai etika konstitusional, tetapi juga sebagai model normatif baru bagi pengembangan sistem pertanggungjawaban Presiden. Model ini menawarkan pergeseran paradigma dari *accountability by impeachment* menuju *accountability by performance and ethics*. Dengan paradigma tersebut, pertanggungjawaban Presiden tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya pelanggaran hukum yang dapat berujung pada pemberhentian jabatan, tetapi juga dari kualitas pelaksanaan mandat konstitusional selama masa jabatan.

Secara implementatif, model kepemimpinan profetik dapat diintegrasikan ke dalam sistem ketatanegaraan melalui beberapa mekanisme. Pertama, pembentukan standar etika kepresidenan yang memuat indikator amanah, siddiq, tabligh, dan fathanah sebagai ukuran perilaku jabatan Presiden. Kedua, penguatan kewajiban penyampaian laporan kinerja pemerintahan secara berkala sebagai bentuk konkret nilai amanah dan tabligh. Ketiga, pengembangan mekanisme evaluasi publik dan parlemen terhadap capaian pemerintahan berdasarkan indikator akuntabilitas, transparansi, integritas, dan efektivitas kebijakan. Keempat, penguatan peran

lembaga-lembaga pengawasan negara dalam menilai kepatuhan Presiden terhadap prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan demikian, nilai-nilai kepemimpinan profetik tidak ditempatkan sebagai konsep moral yang abstrak, tetapi sebagai etika konstitusional yang dapat dioperasionalkan dalam sistem ketatanegaraan. Nilai-nilai tersebut berfungsi melengkapi kekurangan pengaturan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang saat ini lebih berorientasi pada pemberhentian Presiden. Pada saat yang sama, nilai kepemimpinan profetik menawarkan arah pembaruan hukum (*ius constituendum*) menuju sistem pertanggungjawaban Presiden yang lebih komprehensif, yaitu sistem yang mengintegrasikan pertanggungjawaban hukum, pertanggungjawaban kinerja, dan pertanggungjawaban etika dalam satu kerangka akuntabilitas konstitusional yang berkelanjutan.[30]

Beberapa persoalan yang muncul dalam pengaturan pertanggungjawaban presiden dalam UUD 1945 setelah amandemen menjadi diskusi akademik yang menarik untuk dicarikan solusinya. Nilai-nilai kepemimpinan profetik dapat menjadi paradigma baru terkait pertanggungjawaban presiden. Nilai-nilai profetik yang meliputi nilai Dalam menjalankan kepemimpinan, shiddiq, amanah, tabligh, dan fathonah adalah prinsip-prinsip penting. Prinsip-prinsip ini tidak diragukan lagi merupakan komponen kunci dari kepemimpinan yang efektif. Selain itu, kepemimpinan kenabian yang menegaskan bahwa kepemimpinan berfokus pada pencapaian Surah Ali Imran adalah manifestasi dari cita-cita tersebut ayat 11. [31]

Nilai-nilai kepemimpinan profetik dapat diuraikan secara rinci terkait dengan pertanggungjawaban kepemimpinan dalam hal ini presiden. Integrasi nilai-nilai profetik dalam pengaturan pertanggungjawaban presiden di Indonesia menjadi paradigma baru untuk memberikan gambaran bahwa pertanggungjawaban presiden tidak hanya pada pertanggungjawaban hukum saja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 7A-7B UUD 1945 tetapi presiden juga dimintai pertanggungjawaban kinerja yang dilakukan secara berkala atau periodik. Integrasi nilai profetik ditempatkan sebagai standar

30 Risni. Ristiawati, "PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN SETELAH PERUBAHAN UUD 1945," *Badamai Law Journal* 3, no. 1 (2018): 145–78.

31 Kuntowijoyo, *Paradigma Islam : Interpretasi Untuk Aksi*. Edited by A. E. Priyono (Bandung: Mizan, 1991).

etika-kinerja yang menguatkan pertanggungjawaban secara periodik, serta menjadi mekanisme tata kelola untuk menguatkan konstitusionalisme (pembatasan kekuasaan, tranfaransi dan akuntabilitas), tanpa mengganggu masa jabatan dan prinsip pemisahan kekuasaan.

Konstitusionalisme bukan hanya sekedar penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi. Tetapi, melakukan pembatasan kekuasaan melalui aturan, lembaga, dan etika publik yang menjaga kekuasaan tetap akuntabel. Mekanisme *impeachment* merupakan pembatas paling keras, tetapi bersifat *last resort*. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa impeachment sebagai proses tuduhan/dakwaan yang tidak selalu identik dengan hasil akhir pemberhentian. Artinya *impeachment* dirancang sebagai instrument luar biasa, bukan alat evaluasi harian.[32]

Dalam teori akuntabilitas publik kontemporer, akuntabilitas dipahami bukan hanya slogan moral seperti slogan "pemerintah harus bertanggungjawab", tetapi sebagai relasi intsitusional yang terstruktur. Mark Bovens mendefenisikan akuntabilitas sebagi suatu hubungan sosial dimana seorang aktor publik memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan membenarkan (*to explain and justify*) tindakannya kepada suatu forum (misalnya parlemen, lembaga audit, pengadilan atau publik) yang berwenang mengajukan pertanyaan, menilai dan menjatuhkan konsekuensi.[33] Pemerintah harus mampu menunjukkan alasan yang rasional, proporsional dan berbasis data atas kebijakan publik terutama kebijakan strategis yang berdampak luas. Tanpa kewajiban justifikasi yang terlembaga, pertanggungjawaban kehilangan fungsi pencegahannya, dan baru muncul pada saat terjadi krisis.

Nilai profetik menjadi nilai yang sesuai dan dapat diposisikan sebagai kriteria substantif bagi justifikasi dan evalusi kinerja, sehingga pertanggungjawaban jabatan dan kinerja presiden tidak harus menunggu terjadinya krisis dan menimbulkan *impeachment.* Integrasi nilai profetik dapat dilakukan dengan translasi nilai profetik dalam standar etika kinerja yang universal. Kepemimpinan profetik diaplikasi dalam empat dimensi, yaitu shiddiq, amanah, tabligh dan fathonah.

32 Jimly Ashshiddiqie, *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis* (Malang: Setara Press, 2016).

33 Mark Bovens, *Analysing and Assessing Public Accountability: A Conceptual Framework* (European Governance Papers (EUROGOV), 2006).

Nilai profetik selanjutkan diturunkan menjadi indikator yang dapat dijadikan pedoman, yaitu:

No.	Nilai Profetik	Standar	Indikator etika kinerja
1.	Shiddiq	Integritas dan informasi kebenaran	1. Konsistensi data kebijakan (angka, baseline dan capaian) dengan sumber resmi yang terbuka. 2. Ketersediaan data trail (jejak data) untuk klaim kebijakan strategis presiden 3. Mekanisme koreksi publik, jika terdapat kekeliruan.
2.	Amanah	Tanggungjawab mandat publik dan anti konflik kepentingan	1. Deklarasi kepentingan dan mitigasi konflik kepentingan 2. Kepatuhan pada tujuan konstitusional dan kepentingan umum 3. Audit integritas penggunaan diskresi.
3.	Tabligh	Tranparansi, keterbukaan alasan dan komunikasi publik	1. *Policy justification* statement untuk kebijakan strategis. 2. Kepatuhan pada prinsif keterbukaan informasi dan *open government* (data utama dapat diakses) 3. Respon atas rekomendasi pengawasan dalam tenggat (*responsibility to explain*)
4.	Fathonah	Kompetensi kebijakan, kehati-hatian, dan evidence based policy	1. Penggunaan analisis dampak kebijakan (impact assessment) pada kebijakan strategis. 2. praktek evaluasi program (ada *indicator outcome*, selain *indicator output*)

3. Uji proporsionalitas

Indikator-indikator yang telah diturunkan di atas, dapat dijadikan pedoman dalam pengaturan pertanggungjawaban presiden, baik yang terkaitan dengan pertanggungjawaban jabatan dan juga pertanggungjawaban kinerja selama menjalan tugas sebagai presiden. Dengan demikian, pengaturan pertanggungjawaban presiden tidak hanya diatur pada aspek pertanggungjawaban hukum saja, tetapi juga mengatur pertanggungjawaban presiden pada aspek moral, etika, dan administrasi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban Presiden dalam UUD 1945 setelah amandemen masih berorientasi pada aspek hukum-konstitusional, terutama melalui mekanisme pemberhentian (*impeachment*) sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Sistem yang berlaku saat ini lebih menekankan pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum dan belum mengakomodasi secara memadai pertanggungjawaban politik, administratif, maupun kinerja Presiden selama masa jabatannya. Akibatnya, terdapat kekosongan normatif terkait evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas kepemimpinan, integritas, transparansi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Nilai-nilai kepemimpinan profetik yang meliputi siddiq (kejujuran), amanah (tanggung jawab dan integritas), tabligh (keterbukaan dan transparansi), serta fathanah (kecerdasan dan kompetensi) memiliki relevansi yang kuat untuk dijadikan landasan etis dalam sistem pertanggungjawaban Presiden. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga dapat dioperasionalkan sebagai prinsip etika konstitusional yang memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Integrasi nilai-nilai kepemimpinan profetik ke dalam sistem pertanggungjawaban Presiden menawarkan paradigma baru yang tidak hanya menitikberatkan pada pertanggungjawaban hukum, tetapi juga pada pertanggungjawaban kinerja dan etika secara berkala. Dengan demikian, pertanggungjawaban Presiden dapat dilakukan secara lebih komprehensif, berkelanjutan, dan preventif tanpa harus menunggu terjadinya pelanggaran hukum yang berujung pada proses

pemakzulan. Model ini diharapkan mampu memperkuat prinsip konstitusionalisme, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mewujudkan kepemimpinan negara yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Daftar Pustaka

Ali, Atabik, and Ahmad Zuhdi Muhdhar. *Kamus Kontemporer Al-Usri, Arab Indonesia.* Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 1966.

Ali, Nizar. *Memahami Hadis Nabi Metode Dan Pendekatannya*. Yogyakarta: Idea Press, 2011.

Al Rasyid, Harun. *Hubungan antara Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.

Andryan, and Eddy Purnama. "The Shifting of the President Prerogative Powers in the Presidential System Post Amendment to the UUD 1945 in Indonesia." *Journal of Law and Sustainable Development* 11, no. 11 (2023): 1–21. doi:doi:10.55908/sdgs.v11i11.1793.

Ashshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Bernegara Praksis Kenegaraan Bermartabat Dan Demokratis*. Malang: Setara Press, 2016.

Asriyah, Masfiyatul. "PROPHETIC LEADERSHIP AS A LEADERSHIP MODEL IN ISLAMIC EDUCATIONAL INSTITUTIONS." *Jurnal Pendidikan Islam* 13, no. 3 (2024): 179–92. doi:10.30868/ei.v13i03.9496.

Ayuningtiyas, Fitri, Aynul Khusnah, and Adelia Wahyuningtyas. "Efektivitas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Terhadap Mekanisme Checks and Balances Dan Pemakzulan Presiden Atau Wakil Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 4, no. 2 (2023): 99–111. doi:10.18196/jphk.v4i2.17556.

Bonsu, and Atta Brenya. "Public Sector Accountability: Do Leadership Practices, Integrity and Internal Control Systems Matter?" *IIM Ranchi Journal of Management Studies* 2, no. 1 (2022): 4–15. doi:10.1108/IRJMS-02-2022-0010.

Bovens, M. *Analysing and Assessing Public Accountability: A Conceptual Framework (Number No. C-06-01). European Governance Papers (EUROGOV).*, 2006.

Budiharto, S. "PERAN KEPEMIMPINAN PROFETIK DALAM KEPEMIMPINAN NASIONAL. Seminar Nasional The 1st National Conference on Islamic Psychology and Inter-Islamic Conference on Psychology" 1, no. 1 (2015): 1–14. doi:https://doi.org/10.13140/RG.2.1.4786.8248.

Gelang, Sri Bintang. "Reformulasi Bentuk Pertanggungjawaban Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial." *Negara Dan Keadilan* 9, no. 1 (2020). doi:doi:10.33474/hukum.v9i1.7627.

Huda, Ni'matul. *Perkembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*. Yogyakarta: Ulli Press, 2014.

Isra, and Saldi. "Designing a Constitutional Presidential Democracy in Indonesia." *Journal of Politics and Law* 13, no. 2 (2020): 22–31. doi:doi:10.5539/jpl.v13n2p22.

Kuntowijoyo. *Paradigma Islam : Interpretasi Untuk Aksi. Edited by A. E. Priyono*. Bandung: Mizan, 1991.

Kurnia, T.S. "Presindt and Presingialisme:Executif Power Theory." *Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (2024): 6584.

MENE, M. "TINJAUAN YURIDIS PERTANGUGNJAWABAN PRESIDEN DALAM PELAKSANAAN HAK KONSTITUSIONAL SESUDAH AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945." *Ensiklopedia Social Review* 2, no. 1 (2020): 88–93.

Meri, and Netty Netty Yarni. "PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA (Suatu Tinjauan Hukum Perundang-Undangan)," ." *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 7 (2023): 69–78.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Surabaya : Pustaka Progressif, 1997.

Pasal 7 A Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen (1945)., n.d.

Pasal 10 Ayat 3 UU No 24 Thn 2003 Tentang Mk, n.d.

Pustaka, Balai. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: im Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990.

Ristiawati, Risni. "PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN MENURUT SISTEM KETATANEGARAAN SETELAH PERUBAHAN UUD 1945." *Badamai Law Journal* 3, no. 1 (2018): 145–78.

Syamsyudin. *Ilmu Hukum Profetik Gagasan Awal Landasan Kefilsafatan Dan Kemungkinan Pengembangannya Di Era Postmodren*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum (PSH) FH UII, 2013.

Triana, Herdi, and Miswan. "Evaluation of the Presidential System of Government in Indonesia from a Theoretical and Practical Perspective." *Social Impact Journal* 4, no. 2 (2025): 228–35. doi:doi:10.61391/sij.v4i2.259.

Warburton, E., & Aspinall, E. "Explaining Indonesia's Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion." *In A Journal of International and Strategic Affairs*, 2018, 255–85. doi:doi:10.1355/cs41-2k.

Widayat, Prabowo Adi. "Kepemimpinan Profetik: Rekonstruksi Model Kepemimpinan BerkarakteKepemimpinan Profetik: Rekonstruksi Model Kepemimpinan Berkarakter Keindonesiaanr Keindonesiaan." *Jurnal Pemikiran Islam* 19, no. 1 (2028): 18–34.

Widya, U. "Pemberhentian Presiden Dan/ Atau Wakil Presiden Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Perubahan." 7, no. 1 (2022): 194–208.

Zaini, Abdul Aziz, and Maturidi Maturidi. "Problematika Demokrasi Presidensil Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar." *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan* 2, no. 1 (2021): 1–8. doi:10.35326/jsip.v2i1.1097.

Zulbaidah, and Zulkarnaen. "Pertanggung Jawaban Presiden Di Indonesia UUD 1945." *Varian Hukum* 1, no. 1 (2019): 71–94.

halaman ini sengaja dikosongkan